



Putusan

Nomor: 170/Pdt.G.S/2020/PN Btg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Cabang Batang Unit Tpi;
Alamat : Jalan Yos Sudarso , Desa Karangasem Utara,
Kecamatan Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah

Dalam hal ini diwakili oleh :

Taufik Yuniarta Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor
Cabang Batang Unit TPI berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor B.1730-KC-
VIII/MKR/11/2020 tanggal 4 November 2020;
MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Dasriyah
Tempat/Tanggal Lahir : BATANG/5 Januari 1964
Alamat : KLIDANG LOR RT 2 RW 2, Desa Klidang Lor,
Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama : Casdi Bin Tapjuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : BATANG/30 Juli 1963
Alamat : KLIDANG LOR RT 2 RW 2, Desa Klidang Lor,
Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Nelayan

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 13.31.1807, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsurankredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp 3.577.800,-yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 800.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 10-09-2007dan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.373/Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atas nama Dasriyah, dengan luas 80 m² berdasarkan Surat Ukur No. 2362/1995 tanggal 05 Oktober 1995 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 13.31.1807, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.577.800,- yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp.2.777.800,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 800.000,-
5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Pebruari 2009 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Nopember 2020 adalah sebesar Rp.37.852.623,- yang terdiri dari:
 6. Tunggakan Pokok Rp. 30.144.400,-
 7. Tunggakan Bunga Rp. 7.708.223,-
8. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
9. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Peringatan 1 tertanggal 07 September 2020,
 - Surat Peringatan 2 tertanggal 21 September 2020,
 - Surat Peringatan 3 tertanggal 05 Oktober 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 13.31.1807 yang ditandatangani Para Tergugat;

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 37.852.623,- yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp. 30.144.400,-
- Tunggakan Bunga Rp. 7.708.223,-

12. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

13. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat, yaitu :

“Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Klidang Lor RT 02 RW 02, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 373/Desa Klidang Lor, atas nama Dasriyah, dengan luas 80 m², berdasarkan Surat Ukur No. 2362/1995 tanggal 05 Oktober 1995

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 13.31.1807
2. P - 2: Copy dari Asli Kwitansi UD-01A tertanggal 10 Agustus 2007

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 dan bukti P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugatsetiap bulan selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp.3.577.800,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800-

Angsuran bunga sebesar Rp. 800.000,-.

Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai tanggal 10 September 2007 dan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah pihak yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima kredit sebesar Rp.50.000.000,- dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli SHM No.Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 373 Desa Klidang Lor, atas nama Dasriyah, dengan luas 80 m², berdasarkan Surat Ukur No. 2362/1995 tanggal 05 Oktober 1995

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah atas nama Tergugat I;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 51;

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. P – 7 : Copy dari asli Surat Peringatan Pertama tertanggal 07 September 2020;

8. P-8 : Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua tertanggal 21 September 2020;

9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga tertanggal 05 Oktober 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. P - 10: Print out rekening Koran Pinjaman No 5821.01.000302.19.8 atas nama Tergugat periode bulan Nopember 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang sejak angsuran bulan Pebruari 2009

11. P - 11 : Copy Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Dasriyah;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp 37.852.623,- dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok Rp 30.144.400,-
- Tunggakan Bunga Rp 7.708.223,

Saksi :

- tidak ada-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batanguntuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor :13.31.1807
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 13.31.1807
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.37.852.623,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat, yaitu: Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik SHM No. 373/Desa Klidang Lor, atas nama Dasriyah, dengan luas 80 m², berdasarkan Surat Ukur No.2362/1995 tanggal 05 Oktober 1995, dilelang untuk melunasi hutang tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan hadir Penggugat melalui Kuasanya, Tergugat I Dariyah, sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- 1) Benar tergugat mempunyai utang kepada penggugat sebesar Rp. 37.852.623 ;
- 2) Atas hutang tersebut tergugat sanggup mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah maka tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa maka telah terdapat fakta-fakta hukum antara lain bahwa benar Tergugat adalah yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 13.31.1807, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor :13.31.1807, dengan demikian maka Petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon agar Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Hak Tanggungan yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan;
 - b. tidak memuat kuasa substitusi;
 - c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.
- (2) Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.
- (4) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut di atas, maka Hakim terlebih dahulu memperhatikan bahwa baik dalam posita gugatan maupun dalam surat-surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan apakah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut sudah diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau belum. Tanpa mengetahui fakta tersebut maka dengan mengingat ketentuan Pasal 15 ayat (6) Undang-undang Hak Tanggungan di atas maka Hakim tidak dapat mengabulkan petitum ke 3 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I di persidangan menyampaikan jawaban bahwa benar para Tergugat masih mempunyai tanggungan sebesar Rp.37.852.623,- (Tiga puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) maka Hakim berkesimpulan bahwa benar Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 13.31.1807 dan selanjutnya Hakim harus menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.37.852.623,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat, yaitu: Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik SHM No. 373/Desa Klidang Lor, atas nama Dasriyah, dengan luas 80 m², berdasarkan Surat Ukur No.2362/1995 tanggal 05 Oktober 1995, dilelang untuk melunasi hutang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Petitum ke 4 dan ke 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian.

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor :13.31.1807
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 13.31.1807
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.37.852.623,- (Tiga puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat, yaitu: Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik SHM No. 373/Desa Klidang Lor, atas nama Dasriyah, dengan luas 80 m², berdasarkan Surat Ukur No.2362/1995 tanggal 05 Oktober 1995, dilelang untuk melunasi hutang tersebut.
5. Menolak gugatan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 406.000,00 (empat ratus enam ribu).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Wahyu Iswari, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subagyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Subagyo, S.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses		
3.....P	:	Rp .50.000,00;
NBP		
4.....P	:	Rp.300.000,00;
anggilan		
	:	Rp. 0,00;
Jumlah	:	Rp.406.000,00;
		(empat ratus enam ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)